



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 86 TAHUN 2020**


**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (9), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disusun ketentuan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  
[ ]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 233);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah gabungan OPD teknis yang dibentuk dalam rangka melakukan kajian teknis berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lamandau.
15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

  
\_\_\_\_\_

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
21. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi Wajib Retribusi.
24. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi kepada Wajib Retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP, adalah surat bukti sah telah membayar/menyetor retribusi ke Kas Daerah.
29. Rekening Kas Badan Keuangan Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah.
30. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
31. Tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Retribusi adalah Bendahara Penerima Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
32. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran untuk melaksanakan kewajiban membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.



**BAB II**  
**TATA CARA PENDAFTARAN DAN**  
**PENDATAAN RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi pemilik Menara Telekomunikasi.
- (2) Pendaftaran dan pendataan pemilik Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah daerah.
- (3) Dalam hal melakukan kegiatan pendaftaran dan pendataan pemilik Menara Telekomunikasi dapat melibatkan Perangkat Daerah Teknis dan atau Instansi Vertikal.
- (4) Untuk melibatkan Perangkat Daerah Teknis dan Instansi Vertikal dimaksud ayat (3), dilakukan dengan surat permintaan tenaga pendamping.

**Pasal 3**

- (1) Kegiatan pendaftaran dan pendataan pemilik Menara Telekomunikasi diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Setelah Wajib Retribusi mengisi formulir, dikembalikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membuat NPWRD dengan melampirkan :
  - a. Fotocopy Identitas pemilik menara (KTP/AKTA Notaris);
  - b. Fotocopy IMB;
  - c. Fotocopy Izin Usaha;
  - d. Fotocopy NPWP; dan
  - e. Fotocopy Kepemilikan Tanah/Sewa.

**BAB III**  
**PENETAPAN WILAYAH DAN TARIF RETRIBUSI**

**Bagian Satu**  
**Penetapan Wilayah Menara**

**Pasal 4**

- Penggunaan Menara Telekomunikasi dibagi menjadi 2 (dua) zona wilayah yaitu:
- a. Wilayah bukan pemukiman menara sendiri, dengan indeks 0,9; dan
  - b. Wilayah bukan pemukiman menara bersama, dengan indeks 1.1.

**Bagian Dua**  
**Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 5**

- (1) Indeks variabel tinggi menara ditetapkan sebagai berikut :
  - a. > 60 m : 1,4
  - b. 46 m – 60 m : 1,2
  - c. 31 m – 45 m : 1,0
  - d. 16 m – 30 m : 0,8
  - e. 0 m – 15 m : 0,6



(2) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

a. **Penentuan Hari Kerja**

Jumlah kunjungan = Jumlah Menara x 2 kunjungan per tahun  
Jika dalam 1 (satu) hari = 2 kunjungan menara  
Hari Kerja = Jumlah Kunjungan : 2

**Contoh penentuan hari kerja:**

Apabila di Kabupaten Lamandau berdiri 41 menara, maka :  
Jumlah Kunjungan = 41 x 2 = 82 kunjungan  
Jika dalam 1 (satu) hari = 2 kunjungan menara  
Hari Kerja = 82 : 2 = 41 Hari Kerja.

b. **Biaya Transportasi** = 1 Tim x Hari Kerja x Biaya Bantuan BBM (sesuai Keputusan Bupati Lamandau tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau);

c. **Uang Harian** = 3 Orang x Hari Kerja x Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III (Keputusan Bupati Lamandau tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau);

d. **Alat Tulis Kantor** ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.- /tahun.

$$\text{Tarif Retribusi Pengendalian Menara} = \frac{(\text{Huruf b} + \text{Huruf c} + \text{Huruf d})}{\text{Huruf a}}$$

**Contoh Perhitungan Penetapan Tarif :**

No.	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah Per Hari (Rp.)	Jumlah Per Tahun (Rp.)
		Volume	Hari Kerja		
1	Transportasi	1 Tim	41	60.000	2.460.000
2	Uang Harian	3 Orang	41	300.000	36.900.000
3	ATK	1 Tahun	-	10.000.000	10.000.000
<b>Total Biaya Operasional Per Tahun</b>					<b>49.360.000</b>
Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara/tahun					1.203.902,44
Pembulatan					<b>1.204.000,00</b>

(3) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \frac{(\text{Indeks Tinggi Menara} + \text{Indeks Penggunaan Menara})}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif}$$

**Contoh Perhitungan Retribusi Per Menara:**

Untuk ketinggian menara diatas 61 meter menara sendiri di Wilayah Kecamatan Sematu Jaya, maka tarif akhir retribusi :

$$\text{RPMT} = \frac{(\text{Indeks Tinggi Menara} + \text{Indeks Penggunaan Menara})}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif}$$

$$= \frac{(1,4 + 0,9)}{2} \times 1.204.000,00$$

$$= \mathbf{1.384.600,00 / tahun}$$

(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

(1) Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak dapat diborongkan.

  
[ ]

- (2) Pemungutan retribusi dilakukan 1 (satu) Menara Telekomunikasi untuk 1 (satu) SKRD.
- (3) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didahului dengan Surat Teguran.

## **BAB V TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan SKRD berdasarkan data menara yang telah diverifikasi.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (3) Penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal penyetoran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Dinas Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya dibuatkan TBP.
- (5) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai bukti pembayaran retribusi apabila telah disahkan oleh Bendahara Penerima Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) TBP diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai bukti telah melakukan pembayaran retribusi.
- (7) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II dan TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 8**


Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pencatatan setiap pembayaran dalam buku penerimaan serta merekapitulasi penerimaan retribusi setiap bulan dan dilaporkan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.

## **BAB VI ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

### **Bagian Satu Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

### **Pasal 9**

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

  
\_\_\_\_\_

- (2) Permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran retribusi disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui besarnya retribusi yang harus dibayar dalam SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Permohonan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan ditolak.

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan atas angsuran dan penundaan pembayaran retribusi yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dan Persetujuan.
- (2) Penetapan pembayaran secara angsuran diberikan berdasarkan rekomendasi dan penelitian dari pejabat yang membidangi.
- (3) Surat Keputusan yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Dalam pengangsuran atau penundaan retribusi dikenakan denda 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari sisa terhutang.

### **Bagian Dua Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran**


#### **Pasal 11**

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pejabat yang ditunjuk mengeluarkan SSRD-Angsuran setelah Bupati mengeluarkan/ menerbitkan surat keputusan persetujuan.
- (2) Penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD-Angsuran.
- (3) SSRD-Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai bukti pembayaran retribusi apabila telah disahkan oleh Bendahara Penerima Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dalam hal pembayaran SSRD-Angsuran telah lunas, kepada Wajib Retribusi diberikan TBP sebagai bukti telah melakukan pembayaran retribusi.
- (5) Bentuk dan isi SSRD-Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan Surat Teguran.
- (3) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar disetor Kas Daerah.
- (4) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB VIII**  
**KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN**

**Bagian Satu**  
**Umum**

**Pasal 13**

- (1) Bupati dapat memberikan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Keringanan dan Pengurangan Retribusi dapat diberikan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.

**Bagian Dua**  
**Kriteria**

**Pasal 14**

- (1) Keringanan dan Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), dapat diberikan apabila menara telekomunikasi tidak berada di daerah pemukiman seperti di kawasan niaga, ruang publik, lahan pertanian dan lahan tak berfungsi.
- (2) Pemberian Keringanan dan Pengurangan Retribusi dapat diberikan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari SKRD.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3), dapat diberikan berdasarkan kriteria :
  - a. Objek retribusi mengalami/terkena bencana alam yang terjadi di daerah dan secara resmi ditetapkan sebagai bencana alam oleh Pemerintah.
  - b. Wajib Retribusi dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan.

**Bagian Tiga**  
**Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan**  
**dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Permohonan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan ditolak.

**Pasal 16**

- (1) Atas dasar permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan;
- (2) Hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi sebagai dasar atau bahan pertimbangan Bupati dalam penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

**Pasal 17**

- (1) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), dikeluarkan Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima.



- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi :
  - a. mengabulkan permohonan;
  - b. menolak atau tidak mengabulkan.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang.

## **BAB IX KEDALUWARSA**

### **Penghapusan Piutang Retribusi**

#### **Pasal 18**

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan ke Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta.
  - b. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya.
  - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
  - d. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena :
    - 1). Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi.
    - 2). Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya.
  - f. Sebab-sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.



- (4) Penerima dan besaran jumlah insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 21**

- (1) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan ini ditetapkan dan belum memiliki perizinan, wajib melengkapi perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Badan usaha yang telah membangun menara telekomunikasi dan beroperasi sebelum peraturan ini diberlakukan, wajib memiliki izin operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Apabila pemilik menara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 21 Oktober 2020


**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 21 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**


  
**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 706

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR TAHUN 2020**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 6 TAHUN**  
**2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA**  
**TELEKOMUNIKASI**

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Bukit Baka Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KABUPATEN LAMANDAU) NOMOR 06 TAHUN 2019		No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>					
Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : .....								
Nama Wajib Retribusi/ Pemilik Menara : ..... ..... ..... Alamat Menara : ..... .....								
Ketetapan Pokok Retribusi								
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp)					
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi								
Dengan huruf : ..... .....								
Kepada Yth : Direktur BANK BRI agar menerima penyetoran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Lamandau ke Rekening KAS BADAN KEUANGAN DAERAH Nomor Rekening 2232-01-000255-30-7 Bank BRI.		Nanga Bulik, ..... 20..  Yang menetapkan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau						
Ruang untuk teraan/register/tanda tangan/cap BANK :		(nama terang) (pangkat/golongan) NIP. ....						


BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 6 TAHUN  
2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI**

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Bukit Baka Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau</b>	<b>SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KABUPATEN LAMANDAU) NOMOR 06 TAHUN 2019</b> Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : .....	<b>No. Urut</b> <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> </tr> </table>				
Nama Wajib Retribusi/Pemilik Menara : ..... : ..... : ..... Alamat Menara : .....						
<b>Ketetapan Pokok Retribusi</b>						
<b>No.</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Jenis Retribusi</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>			
<b>Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi</b>						
<b>Dengan huruf :</b>		..... .....				
<b>Kepada Yth :</b> Direktur BANK BRI agar menerima penyetoran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Lamandau ke Rekening KAS BADAN KEUANGAN DAERAH Nomor Rekening 2232-01-000255-30-7 Bank BRI.		Naga Bulik, .....  <b>Penyetor</b>  <u>(nama terang)</u>				
<b>Ruang untuk teraan/register/tanda tangan/cap BANK :</b>		<b>Yang Menerima :</b> Bendahara Penerima Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau  <u>(nama terang)</u> NIP. ....				

<b>BAGIAN HUKUM</b>	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA IESMANA**

**LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 6 TAHUN  
 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
**TANDA BUKTI PEMBAYARAN**

Nomor : .....

Berdasarkan SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Nomor Urut ... tanggal, .....

- a. Telah diterima/ditransfer uang sebesar : Rp. ....
- b. Dengan huruf : .....
- c. Dengan rincian penerima sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

- d. Uang tersebut diterima/ditransfer pada tanggal .....
- e. Untuk Pembayaran Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi :
  - 1. Nama Wajib Retribusi/Pemilik Menara : .....
  - 2. Nama Menara : .....
  - 3. Alamat Menara : .....

Divalidasi:  
 Bendahara Penerima,

(nama terang)  
 NIP. ....

Mengetahui:  
 Kepala Dinas Komunikasi dan  
 Informatika Kabupaten Lamandau,

(nama terang)  
 (pangkat/golongan)  
 NIP. ....


BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUEBAG	
PELAKSANA	


**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 6 TAHUN  
2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI**


 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Bukit Baka Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau	SSRD-ANGSURAN (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KABUPATEN LAMANDAU) NOMOR 06 TAHUN 2019 Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : .....		No. Urut <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					
Nama Wajib Retribusi/ Pemilik Menara : ..... Alamat Menara : .....								
Ketetapan Pokok Retribusi								
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp)					
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi								
Berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor ..... tanggal tentang Persetujuan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi :								
1. Angsuran Retribusi yang kurang dibayar : Rp. .... 2. Sanksi administrasi (bunga 2 %) : Rp. .... 3. Jumlah yang harus dibayar (1+2) : Rp. ....								
Dengan huruf : ..... .....			Sisa Angsuran Retribusi : Rp. ....					
Kepada Yth : Direktur BANK BRI agar menerima penyetoran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Lamandau ke Rekening KAS BADAN KEUANGAN DAERAH Nomor Rekening 2232-01-000255-30-7 Bank BRI.			Nanga Bulik, .....  Penyetor  <u>(nama terang)</u>					
Ruang untuk teraan/register/tanda tangan/cap BANK :			Yang Menerima : Bendahara Penerima Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau  <u>(nama terang)</u> NIP. ....					

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PAPAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBSAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**  
  
**HENDRA LESMANA**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR TAHUN 2020**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 6 TAHUN**  
**2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA**  
**TELEKOMUNIKASI**

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Bukit Baka Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KABUPATEN LAMANDAU) NOMOR 06 TAHUN 2019 Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : .....	No. Urut <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				
Nama Wajib Retribusi/ Pemilik Menara : ..... ..... Alamat Menara : ..... .....						
Ketetapan Pokok Retribusi						
No.	Nama Menara	Alamat Menara	Jumlah (Rp)			
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi						
I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2019, telah dilakukan penelitian/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Pembayaran retribusi berdasarkan SKRD Nomor Urut ..... Tahun .....						
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar sebagai berikut :						
1. Retribusi yang kurang dibayar		Rp .....				
2. Sanksi administrasi (bunga 2 %)		Rp .....				
3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)		Rp .....				
Dengan huruf :	..... .....					
Kepada Yth : Direktur BANK BRI agar menerima penyetoran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Lamandau ke Rekening KAS BADAN KEUANGAN DAERAH Nomor Rekening 2232-01-000255-30-7 Bank BRI.	Nanga Bulik, ..... 20.. Yang Menagih : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau					
Ruang untuk teraan/register/tanda tangan/cap BANK :	(nama terang) (pangkat/golongan) NIP. ....					

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 6 TAHUN  
2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Bukit Baka Kompleks Perkantoran Bukit Hibul  
Telepon (0532) 2071042 Kode Pos 74662

Nomor : ..  
Sipat : Penting/Segera  
Lampiran : ...  
Hal : Teguran/Peringatan.

Nanga Bulik, .....  
Kepada :  
Yth. ....  
di. Tempat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan menara telekomunikasi yang Bapak/Ibu/Sdr. dirikan/miliki/kuasai, sampai saat ini Bapak/Ibu/Sdr belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bapak/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ke Kas Daerah Kabupaten Lamandau ke Rekening KAS BADAN KEUANGAN DAERAH Nomor Rekening 2232-01-000255-30-7 Bank BRI.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala OPD,

Nama/Pangkat/NIP

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Lamandau
2. BKD
3. Inspektorat

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBSAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

  
HENDRA LESMANA